

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna, yakni dikaruniai dua kombinasi dari komponen yang sering bertentangan yakni akal dan hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan perangkat yang bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan jasmani dan rohani, sedangkan akal bertugas sebagai pengendali dan pengontrol hawa nafsu dengan cara berfikir. Namun terkadang manusia sering terkalahkan oleh kekuatan hawa nafsunya yang sering mendorong untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, sehingga peran akal sebagai pengendali dan pengontrol sering kali terkalahkan, apalagi akal yang dimiliki tersebut kurang banyak mendapat suplai pemahaman yang bagus dan kuat.<sup>1</sup>

Pembahasan mengenai akal dan hawa nafsu tentu tidak akan pernah terlepas dengan adanya hubungan dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, karena tidak diragukan lagi bahwa jika orang-orang yang bertanggung jawab benar-benar mengurus dan memperhatikan masalah dorongan nafsu seksual dan pengaruh positifnya tatkala disalurkan pada tempatnya, serta pengaruh negatif menahan gejala nafsu tersebut, mereka pasti akan memikirkan secara seksama dan berusaha mencari jalan keluar yang terbaik. Oleh karenanya Islam memiliki

---

<sup>1</sup>Ali Nurdin, *Qur'anic Society : Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an* ( Jakarta: Erlangga, 2006), 7.

pandangan bahwa hubungan seksual merupakan suatu perkara yang suci dan mulia.<sup>2</sup>

Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 223 yang artinya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istri kamu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang beriman.”

Ayat diatas merupakan salah satu penegasan tentang pentingnya pernikahan agar manusia bisa menjaga kemaluannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Dalam hadist dan riwayat kita juga akan menjumpai hal serupa, yakni:

Dalam sebuah riwayat, Imām Muḥammad Baqīr ditanya, “Kenapa terkadang ada seorang Muslim yang banyak melakukan hubungan suami-istri?. Imām Baqīr menjawab, “Dengan perbuatan itu ia ingin menjaga kesucian dirinya, sehingga tidak memiliki kecenderungan seksual kepada ini dan itu”.

Imām Ja’far Sadiq berkata, “Ada seorang laki-laki yang datang menemui ayahku (Imām Muḥammad Baqīr), kemudian ayahku bertanya kepadanya, “Engkau memiliki istri?”. Laki-laki itu menjawab, “Tidak”. Kemudian ayahku berkata kepadanya, “Jika mereka memberiku dunia ini, aku tetap tidak bersedia

---

<sup>2</sup> Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 77.

untuk tidur semalam tanpa istri”. Kemudian ayahku melanjutkan, “Dua rakaat yang dikerjakan oleh seseorang yang telah menikah, lebih utama dari shalatnya seorang bujangan selama sehari semalam dan dalam keadaan berpuasa.”. Kemudian ayahku memberinya tujuh dinar seraya berkata, “Gunakan uang ini untuk biaya pernikahan”.

Pada dasarnya, memiliki istri bertujuan agar seseorang mampu menahan dan menjaga kemaluannya, sehingga tidak terdorong kearah perbuatan dosa. Dengan kata lain, agar seorang Muslim tatkala keluar dari rumah, sudah kosong dari dorongan seksual, dan tidak lagi melirik serta memandang perempuan yang ada di luar rumah, karena pandangan tersebut merupakan panah setan.<sup>3</sup>

Namun kini seiring berjalannya waktu, problem dorongan seksual yang dialami masyarakat semakin bervariasi salah satunya didasari oleh kemajuan teknologi informatika seperti internet dengan berbagai situs dengan mudah bisa diakses oleh berbagai kalangan termasuk anak dibawah umur, hal tersebut tentu akan sangat membahayakan jika penggunaannya tidak disertai adanya pengawasan dari orang dewasa, tak hanya itu bahkan kini problem penyimpangan seksual, dan pernikahan-pernikahan yang diharamkan oleh Islam kembali menyeruak ke permukaan. Pemicu kembali mencuatnya hal tersebut tentu berhubungan dengan kemajuan zaman di era globalisasi ini. Bahkan dewasa ini hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan seksual bukan lagi dianggap sebagai hal yang tabu. Di negara Jepang terdapat industri pembuatan boneka seks yang

---

<sup>3</sup> Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual.*, 92.

diminati bahkan sudah dijual diberbagai belahan dunia, tidak hanya itu kini dibelahan bumi Eropa juga mulai tertarik untuk memproduksi hal semacam ini.<sup>4</sup>

Dalam perspektif hukum positif Indonesia belum ada peraturan maupun undang-undang yang secara eksplisit memuat tentang penyimpangan seksual. Namun, dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Dari bunyi pasal 1 ini menunjukkan bahwa jelas penyimpangan seksual tidak mendapatkan tempat dalam payung hukum di Indonesia. Meski demikian sebagai manusia yang telah Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak di ridhoi-Nya.

Allah berfirman dalam QS. al-Tahrīm (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

<sup>4</sup> Sinyo, *Loe Gue Butuh Tau LGBT* (Depok: Gema Insani, 2016), 43.

<sup>5</sup> Sinyo, *Loe Gue Butuh Tau LGBT* ., 44.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. “

Maksud ayat diatas adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jagalah diri kalian dengan mengajarkan kepada sesama kalian hal-hal yang dapat menjauhkan mereka dari api neraka. Hendaklah kalian mencegah neraka itu dengan senantiasa taat kepada Allah.<sup>6</sup>

Begitupun dengan undang-undang penyimpangan seksual. Dalam penetapan hukum pernikahan-pernikahan yang diharamkan dalam Islam didalam fiqh munakahat yang merupakan hukum agama yang mendapat pengakuan resmi dari UU perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. Landasan hukum pasal 2 ayat (1) UU perkawinan yang rumusannya: “Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Apabila dilihat dari lahiriyah pasal tersebut akan berarti bahwa apa yang dinyatakan sah pada fiqh munakahat adalah sah menurut UU perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fiqh munakahat dengan UU perkawinan. Jadi secara otomatis pernikahan-pernikahan yang di haramkan dalam Islam juga dilarang dalam UU perkawinan, meski terkadang terlihat adanya perbedaan kalau yang diperbandingan itu adalah dengan mazhab fiqh tertentu. Oleh karena itu, dalam membuat perbandingan tidak hanya melihat kepada

---

<sup>6</sup>Абу Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi al-Qur’an*, terj. Anshari Taslim dkk ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 245.

mazhab tertentu saja, tetapi kepada keseluruhan mazhab yang nyata-nyata keseluruhannya adalah mazhab Islami.

Dan UU perkawinan yang selama ini berlaku di Indonesia yaitu menurut mazhab Syafi'i. Contohnya seperti dalam nikah *mut'ah* dimana menurut Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, Imām al-Laits dan Imām al-Auzaa'iy menghukumi haram namun pengikut mazhab Syi'ah memperbolehkannya.<sup>7</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7, fokus pembahasan surat al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 yaitu membahas secara khusus tentang menjaga kemaluan dan kepada siapa manusia diperbolehkan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dalam pembahasan ini terdapat dua istilah yakni *al-ḥifz* (menjaga) dan *al-furūj* (kemaluan).

Penggunaan istilah *al-ḥifz* di dalam al-Qur'an terdapat dalam beberapa surat diantaranya yakni: *ḥafzah* pada QS. al-An'ām ayat 61; *ḥafīz* pada QS. Hūd ayat 57, QS. al-An'ām ayat 104, QS. Yūsuf ayat 55, QS. Sabā' ayat 21, QS. al-Syu'arā ayat 6 dan QS. Qōf ayat 4; Dan *ḥafīzan* yang terdapat dalam QS. al-Nisā' ayat 80, QS. al-An'ām ayat 107 dan QS. al-Syu'arā ayat 48.<sup>8</sup>

Begitupun istilah *al-furūj* di dalam al-Qur'an terdapat dalam beberapa surat yakni: *farjahā* terdapat dalam QS. al-Anbiyā' ayat 91 dan QS. al-Tahrīm ayat 12; *furūjin* pada QS. Qōf ayat 6; *furūjihim* pada QS. al-Mu'minūn ayat 5 dan al-

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 28.

<sup>8</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Mufahros Li Alfadz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Darul Fikr, 1987), 208.

Ma'ārij ayat 29; *furūjahum* pada QS. al-Nūr ayat 30 dan QS. al-Aḥzāb ayat 35; *furūjahunna* terdapat pada QS. al-Nūr ayat 31.<sup>9</sup>

Secara garis besar, dalam menjaga kemaluan (*ḥifz al-furūj*) yang mana konteks tersebut di tujukan pada laki-laki dan perempuan terdapat pada QS. Qōf ayat 6 dan QS. al-Aḥzāb ayat 35. Ketika di tujukan untuk laki-laki terdapat dalam QS. al-Nūr ayat 30, QS. al-Ma'ārij ayat 29 dan QS. al-Mu'minūn ayat 5. Sedangkan ketika di tujukan untuk perempuan terdapat dalam QS. al-Nūr ayat 31, QS. al-Tahrīm ayat 12 dan QS. al-Anbiyā' ayat 91 (kisah Maryam).

Dalam komitmen untuk menjaga dan memelihara kermaluan, didalam al-Qur'an juga terdapat istilah *iḥṣan*. Ayat-ayat yang menggunakan kata *iḥṣan* seperti yang ditunjukkan untuk Maryam dalam QS. al-Anbiyā' ayat 91. Al-Qur'an juga memuji para laki-laki (dengan sebutan *muḥṣinīn*) dan perempuan yang menjaga diri (dengan sebutan *muḥṣināt*) dalam QS. al-Nisā' ayat 24-25, QS. al-Māidah ayat 5, serta QS. al-Nūr ayat 4 dan 23.

Dari keterangan di atas tentu kita akan memperoleh kefahaman bahwa menjaga kemaluan bukan soal laki-laki ataupun perempuan, tapi hal tersebut berlaku untuk semuanya, dimana satu sama lain saling menjaga agar tidak terlibat dan terjatuh pada tindakan-tindakan yang diharamkan dan merusak harga diri. Namun disini penulis akan memfokuskan penelitian pada Menjaga Kemaluan (Kajian QS. al-Mu'minūn [23] Ayat 5-7) karna dari ayat inilah para ulama fiqh memberikan hukum tentang masturbasi (*istimna'*), nikah *mut'ah* dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Mufahros Li Alfadz.*, 518.

penyimpangan seks lainnya, meski mengenai penjelasannya ada yang menafsirkan menjaga kemaluan yang dimaksudkan disini ditujukan untuk laki-laki saja namun ada juga yang menafsirkannya secara umum baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk menjaga kemaluannya. Hal ini termuat dalam penjelasan beberapa kitab tafsir diantaranya ialah *kitab Ibn al-Kathīr, Fatḥ al-Qadīr, al-Marāghī* dan *al-Ṭabarī*.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengertian menjaga kemaluan dalam kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 menurut penafsiran para ulama ?
2. Bagaimana korelasi menjaga kemaluan dalam kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 dengan kehidupan masyarakat di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian menjaga kemaluan diri dalam QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 menurut penafsiran para ulama.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang korelasi menjaga kemaluan dalam kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 dengan kehidupan masyarakat di Indonesia

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan khasanah pengetahuan sehingga dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk penulisan selanjutnya.

## 2. Kegunaan praktis

Sebagai pengalaman dan sarana belajar bagi penulis dalam melakukan penulisan serta dapat menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah.

## E. Telaah Pustaka

Pada umumnya, telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian kita dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.<sup>10</sup> Selain itu, telaah pustaka juga berfungsi untuk memberikan penjelasan serta batasan informasi yang diperoleh dan digunakan untuk kajian atau penelitian yang tentunya berkaitan dengan tema yang telah diambil.

Kaitannya dengan tema yang telah diambil, telah ada buku-buku atau tulisan-tulisan terdahulu yang telah membahas tentang Menjaga Kemaluan. Diantaranya adalah:

1. *Tujuh Karakter Orang Mukmin Dalam Surat al-Mu'minūn Ayat 1-11* (Tinjauan dari Berbagai Macam Kitab Tafsir), karya Syarafuddin HZ dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal SUHUF, vol. 21. No. 1, Mei 2009: 66-82. Didalamnya membahas tentang ayat 1-11 surat Al-Mu'minūn yang dijadikan rujukan dalam menetapkan dasar dan sumber pedoman hidup Islami Warga Muhammadiyah yang

---

<sup>10</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 125.

bersumber pada al-Qur'an dan sunah, serta membahas keutamaan surat al-Mu'minun ayat 1-11. Kesamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis paparkan adalah dari segi metodologi penelitian, yakni dalam analisis data yangmana sama-sama menggunakan pendekatan fenomenologi dalam melakukan penelitian.

2. *Iffah Dalam al-Qur'an Dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja*, skripsi Sukma Khusnul Arifani Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. Skripsi ini membahas tentang *Iffah* berdasarkan pandangan para mufassir serta bagaimana cara agar para remaja masa kini bisa menjaga *iffahnya*. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan penulis paparkan dalam segi pembahasan yakni sama-sama membahas mengenai menjaga kesucian diri, akan tetapi skripsi ini membahas mengenai menjaga kesucian diri dalam arti yang lebih umum, yangmana menjaga kemaluan merupakan bagian dari pengertian *iffah* itu sendiri.
3. *Dinamika Rangsangan Seksual Film Terhadap Problematika Onani (Masturbasi) pada Remaja dalam Pandangan Hukum Islam. (Studi Kasus Remaja Dusun Pancana Desa Julukanaya Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa)*, skripsi Zulfikri Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 2016. Skripsi ini membahas mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari tontonan film porno yang dialami oleh sekelompok remaja disuatu daerah tertentu. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan penulis paparkan dalam segi pengambilan sumber data yang sama-sama menggunakan tafsir dan hadist dalam pengambilan dasar hukum mengenai masturbasi.

4. *Nikah Mut'ah di Pandang dari Perspektif Hukum Islam*, skripsi Alvis Alfiana Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. Skripsi ini membahas mengenai nikah mut'ah dengan meneliti anggota TNI serta PAROIS (Prajurit Rohani Islam) sebagai obyek penelitian. Kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis paparkan yakni dalam segi pengambilan sumber data yang sama-sama menggunakan tafsir dan hadist dalam pengambilan dasar hukum mengenai nikah *mut'ah*.
5. *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Tafsir Syiah-Sunni (Telaah Tafsir al-Mizan dan al-Durul Mantsur)*, skripsi Sugito Mahasiswa IAIN Tulungagung 2014. Skripsi ini membahas mengenai nikah mut'ah dengan mencari letak persamaan serta perbedaan diantara kedua tafsir tersebut. Kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis paparkan yakni dalam segi pengambilan sumber data yang sama-sama menggunakan tafsir dan hadist dalam pengambilan dasar hukum mengenai nikah *mut'ah*..
6. *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, buku ini karya Syaikh 'Athiyyah Shaqr. Didalamnya terdapat beberapa pendapat dari imam mazhab mengenai masturbasi. Pengikut mazhab Syāfi'ī dan mazhab Māliki berkata bahwa masturbasi hukumnya haram, sedangkan pengikut mazhab Ḥanafī mengatakan haram jika untuk melampiaskan syahwat dan tidak haram jika khawatir berbuat zina. Buku ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan penulis paparkan dalam segi pengambilan sumber data yang sama-sama menggunakan tafsir dan hadist dalam pengambilan dasar hukum dan hasil akhir mengenai bahaya yang ditimbulkan dari masturbasi.

Sepanjang yang penulis ketahui dari jurnal, buku serta skripsi yang telah penulis teliti, belum ada yang membahas tentang Menjaga Kemaluan (Kajian QS. Al-Mu'minūn [23] Ayat 5-7), yang mana penafsiran ini fokus kepada kondisi masyarakat dewasa ini.

## **F. Landasan Teori**

Landasan teori sangat diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal ini dikarenakan mampu membantu untuk memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti. Selain itu, landasan teori juga digunakan untuk memperlihatkan kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.<sup>11</sup> Adapun obyek dari penelitian ini adalah kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 tentang menjaga kemaluan diri serta ayat-ayat lain yang berkaitan dengan menjaga kemaluan disamping itu dalam penulisan ini juga akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan aktual yang sedang ramai diperbincangkan yang masih berkaitan dengan menjaga kemaluan.

Untuk memahami ayat-ayat yang membahas tentang menjaga kemaluan, maka metode yang paling utama digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i.<sup>12</sup> Adapun prosedur metode tafsir maudhu'i adalah sebagai berikut:

### **1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)**

---

<sup>11</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2010) 20.

<sup>12</sup> Tafsir maudhu'i (tematik) yaitu metode menafsirkan al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan satu topik yang sama. Lihat Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 31.

2. Menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
3. Menyusun runtutann ayat sesuai dengan turunnya disertai dengan pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl*
4. Memahami *munāsabah* ayat-ayat tersebut dalam surat masing-masing
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*)
6. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok pembahasan.<sup>13</sup>

### **G. Metodologi Penelitian**

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang berarti cara yang teratur dan difikirkan secara baik-baik serta mendalam dalam mencapai maksud tertentu (dalam ilmu pengetahuan), atau cara kerja yang sistematis yang memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain metode penelitian adalah sebuah cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam memecahkan suatu masalah dalam sebuah penelitian. Metode penelitian sangatlah penting dan berpengaruh dalam sebuah penelitian, sebab pemilihan metode penelitian yang tepat menentukan sebuah hasil penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, penggunaan metode dapat mempermudah penyusunan karya tulis dalam mencapai orientasi pengetahuan.

Sedangkan metodologi adalah serangkaian metode yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian yangsaling melengkapi satu dengan yang lainnya. Guna mendapat hasil yang sistematis dan ilmiah, maka seperangkat metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Group, 2012), II: 20.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), oleh karena itu, sumber data penelitian diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti ataupun dari referensi lain yang berupa buku, artikel, thesis, skripsi, atau lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Dengan kata lain, penelitian ini berisi topik yang memerlukan sumber pembahasan dari berbagai literatur yang didukung dan diperoleh dari sumber pustaka<sup>14</sup>. Atau juga bisa dikatakan bahwa fokus penelitian ini menggunakan data yang diikuti dengan menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan<sup>15</sup>.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Adapun data primer yang digunakan sebagai sumber penelitian ini adalah al-Qur'an al-Karim dan beberapa kitab tafsir.

Sedangkan data sekunder yang digunakan sebagai sumber dalam melakukan penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas serta memiliki kaitan dengan menjaga kesucian diri.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai

---

<sup>14</sup> Fauzan Saleh, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Kediri* (Kediri: Tim Penyusun, 2002), 37.

<sup>15</sup> Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), II: 45.

karya pustaka, aritikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan dengan tema karya ini<sup>16</sup>. Atau bisa disebut juga teknik pengumpulan data yang dijadikan bahan kajian penelitian yang dihasilkan dari berbagai dokumen dan karya yang ilmiah.

Berdasarkan pada sumber data diatas, maka penulis akan mengumpulkan data yang membahas tentang menjaga kemaluan kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7, yang kemudian dari data yang terkumpul baik dari data primer ataupun data sekunder dianalisa dengan metode kualitatif.

#### 4. Analisa data<sup>17</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan objek permasalahan yang dikaji. Sebagaimana keterangan diatas, objek penelitian yang dikaji dalam tulisan ini berupa menjaga kemaluan kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 yangmana didalamnya juga akan membahas korelasi QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, maka objek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif<sup>18</sup> yang meliputi dua jenis pendekatan, yakni:

---

<sup>16</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

<sup>17</sup> Analisa data ialah merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema atau kategori tertentu. Langkah pertama dalam analisis data adalah pengumpulan data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna, melakukan perubahan yang mengarahkan pada pengumpulan data guna mempermudah pelaksanaan penelitian berikutnya. Lihat Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 95.

<sup>18</sup> Analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data yang selanjutnya dianalisis. Lihat Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2011), 34..

a. Pendekatan analisis isi (*content analysis*)

Pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisa makna yang terkandung dalam suatu data yang dihimpun. *Content analysis* adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan yang relatif dan benar dari data atas dasar konteksnya. Dengan kata lain, peneliti ini menjelaskan tentang menjaga kemaluan berdasarkan kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7.

b. Pendekatan fenomenologi

Pendekatan fenomenologi<sup>19</sup>, yaitu sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia.<sup>20</sup> Fenomenologi juga diartikan sebagai suatu analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari semua kesadaran dan pengalaman langsung: religius, moral, estetis, konseptual, serta indrawi. Jadi sebagaimana sudah tersirat dalam maknanya, fenomenologi mempelajari apa yang tampak atau apa yang metampakkan diri atau fenomena.<sup>21</sup> Dengan pendekatan ini penulis akan menjelaskan korelasi menjaga kemaluan berdasarkan kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 dengan kehidupan masyarakat di Indonesia berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi.

---

<sup>19</sup> Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani, *phenomenon*, yaitu sesuatu yang tampak yang terlihat karena bercakupan. Tokoh fenomenologi adalah Edmund Husserl (1859-1938). Lihat Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 179.

<sup>20</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 234.

<sup>21</sup> Zuprulkhan, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 222-223.



Berdasarkan dari data-data yang sudah ada, langkah selanjutnya akan dijelaskan secara menyeluruh sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik, atau dalam ranah penafsiran yang lebih dikenal tafsir maudu'i. Dimana dalam merancang karya tulis ini penulis akan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema yang diangkat yakni mengenai menjaga kemaluan kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7, kemudian mengklasifikasi dan yang terakhir merumuskan makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui pendekatan kepustakaan dan pendekatan fenomenologi.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan juga tidak kalah pentingnya dalam penelitian ini. Dengan dicantumkannya sistematika pembahasan maka akan menjadikan penelitian ini lebih sistematis dalam penulisannya. Selain itu dengan adanya sistematika pembahasan akan mempermudah pembaca dalam membaca hasil penelitian. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan, memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan diteliti. Gambaran umum meliputi latar belakang masalah yang kemudian dipertegas dengan rumusan masalah. Kontribusi penelitian akan dipaparkan dalam tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk lebih menajamkan analisis pengetahuan mengenai penelitian ini, telaah kepustakaan

akan memuat beberapa literatur yang juga telah mengkaji menjaga kemaluan dalam wacana keagamaan. Selanjutnya dipaparkan juga metode pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisa ayat. Bab ini akan ditutup dengan keterangan mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab *kedua*, yang akan dibahas pada bab ini adalah tentang identifikasi menjaga kemaluan, menjaga kemaluan dalam literatur hadist serta membahas cara menjaga kemaluan.

Bab *ketiga*, bab ini akan membahas tentang penafsiran QS. al-Mu'minūn (23) serta analisis penafsiran QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7.

Bab *keempat*, bab ini akan membahas tentang korelasi menjaga kemaluan dalam kajian QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, penulis akan memberikan kesimpulan dari penjelasan yang telah ditulis dalam bab-bab sebelumnya dalam bab kelima.

Bab *kelima* ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup dalam penelitian tentang Menjaga kemaluan kajian QS. al-Mu'minūn (23) Ayat 5-7. Dengan adanya kesimpulan ini diharapkan mampu mempermudah pembaca dalam memahami kandungan yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga akan mudah untuk mengaplikasikan apa yang termuat didalamnya. Selain kesimpulan juga dipaparkan beberapa saran dengan harapan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.